



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER JAYA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 02/A.6/31.72.02.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Sunter Jaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MELATI 06 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sunter Jaya dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD MELATI 06

Alamat : Jl. Benteng Mas RT.012 RW.06
Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : SRI HAYATI SAMURI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.





KELURAHAN SUNTER JAYA

KEPUTUSAN LURAH SUNTER JAYA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BKB PAUD MELATI RW 06
KELURAHAN SUNTER JAYA KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
MASA BAKTI 2018 - 2020

LURAH SUNTER JAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera Kelurahan Sunter Jaya telah dilaksanakan Program BKB – PAUD MELATI RW 06 di Kelurahan Sunter Jaya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Sunter Jaya;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk membentuk susunan Keputusan BKB – PAUD MELATI RW 06 di Kelurahan Sunter Jaya;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Keluarga
8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2975 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, Mekanisme dan Pelaksanaan 10 Program PKK di DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- Pertama : Susunan Pengurus BKB – PAUD MELATI RW 06 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Hal – hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Camat Tanjung Priok;
4. Ketua TP PKK Kecamatan Tanjung Priok;
5. Ketua TP PKK Kelurahan Sunter Jaya;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Lurah Sunter Jaya

Nomor : 34 Tahun 2018 .
Tanggal : 5 APRIL 2018 .

SUSUNAN PENGURUS BKB – PAUD MELATI RW 06
KELURAHAN SUNTER JAYA KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2018

- Penasehat : 1. Lurah Sunter Jaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sunter Jaya
3. Ketua LMK Sunter Jaya
4. Ketua RW 06 Kelurahan Sunter Jaya
5. LMK RW 06 Kelurahan Sunter Jaya
5. Ketua Tim PKK RW 06 Kelurahan Sunter Jaya
- Ketua : Ibu Sri Hayati S.
- Sekretaris : Ibu Ida Rohayati
- Bendahara : Ibu Hj. Rusmini
- Kader Inti : 1. Ibu Hj. Rusmini
2. Ibu Sri Hayati
- Kader Bantu : 1. Ibu Ida Rohayati
2. Ibu Nurhasanah

